



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ISKANDAR, Tempat/Tanggal lahir, Rumah Panjang/12 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Pusaka Lorong Pinang Sori, Desa Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dasniar berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 1/SK/Ins/HK2/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, dengan domisili elektronik alyaraihanadazakiya@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN Bpd, tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai beberapa keponakan yang diantaranya bernama O.K. Arif Munandar yang lahir di Meulaboh, Tanggal 23 September 2005 adalah anak sah pasangan suami istri Alm. Muzhar dan Almah. Ida Rasidah sejak September 2003 hingga saat ini O.K. Arif Munandar ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon Jl. M. Pusaka Lr.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sori Desa Pinang Kacamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Bahwa orang tua O.K. Arif Munandar (Alm. Muzhar dan Almah. Ida Rasidah) saat ini sudah meninggal dunia;
3. Bahwa anak tersebut, saat ini berkeinginan mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan perwalian untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
5. Bahwa menjadi wali dalam pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Iskandar sebagai Wali terhadap anak dari adik Kandung Laki-Laki yang bernama O.K. Arif Munandar yang lahir di Meulaboh, Tanggal 23 September 2005 adalah anak sah pasangan suami istri Alm. Muzhar dan Almah. Ida Rasidah khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1112041204700004, atas nama Iskandar telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/05/X/1999 atas nama Iskandar dan Delvi Susanti telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1745/ISTIMEWA-ABD/2008 atas nama O.K. Arif Munandar, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112042208060016 atas nama kepala keluarga Iskandar telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama O.K. Arif Munandar tahun 2018, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama O.K. Arif Munandar tahun 2021, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi formulir pendaftaran calon bintanga PK TNI AD 2024, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 1112-KM-14082023-0002 atas nama Muzhar tanggal 14 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 1112-KM-14082023-0001 atas nama Ida Rasidah tanggal 14 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd



dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Safyuzal Helmi dan saksi Hasriadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Safyuzal Helmi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor kecamatan Susoh;
- Bahwa orang tua O.K. Arif Munandar sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa sekarang O.K. Arif Munandar dirawat oleh Dasniar sebagai kakak kandung dari ayah O.K. Arif Munandar;
- Bahwa sekarang O.K. Arif Munandar hendak mendaftar sebagai anggota TNI;
- Bahwa oleh karena orang tua dari O.K. Arif Munandar sudah meninggal dunia, maka sekarang yang mewakili orang tua O.K. Arif Munandar adalah pamannya yaitu Iskandar;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam Permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali untuk O.K. Arif Munandar terkait penandatanganan administrasi untuk pendaftaran anggota TNI AD di Banda Aceh dan oleh karena alasan di atas maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

2. Saksi Hasriadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua O.K. Arif Munandar sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa sekarang O.K. Arif Munandar dirawat oleh Dasniar sebagai kakak kandung dari ayah O.K. Arif Munandar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang O.K. Arif Munandar hendak mendaftar sebagai anggota TNI;
- Bahwa oleh karena orang tua dari O.K. Arif Munandar sudah meninggal dunia, maka sekarang yang mewakili orang tua O.K. Arif Munandar adalah pamannya yaitu Iskandar;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam Permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali untuk O.K. Arif Munandar terkait penandatanganan administrasi untuk pendaftaran anggota TNI AD di Banda Aceh dan oleh karena alasan di atas maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon yang telah Pemohon bacakan langsung di persidangan, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Menetapkan bahwa pemohon bernama Iskandar sebagai Wali terhadap anak dari adik Kandung Laki-Laki yang bernama O.K. Arif Munandar yang lahir di Meulaboh, Tanggal 23 September 2005 adalah anak sah pasangan suami istri Alm. Muzhar dan Almah. Ida Rasidah khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Iskandar dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Safyuzal Helmi dan saksi Hasriadi yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon beralamat di Jalan M. Pusaka Lorong Pinang Sori, Desa Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum kesatu, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut karena merupakan inti atau pokok dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan tunduk pada ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, dan wali yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan adalah kuasa asuh bagi anak yang diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa perwalian sendiri hanya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Muslim dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah bagi yang beragama Islam terhadap seorang anak yakni yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan ditunjuknya seorang wali terhadap anak tersebut dengan alasan karena orang tua anak tidak ada, atau orang tua anak tidak diketahui keberadaannya, atau dikarenakan suatu sebab orang tua anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang dibuktikan di persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1 ke 3 dan 7, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata O.K. Arif Munandar yang ingin Pemohon mohonkan penetapan akte perwaliannya ke Pengadilan Negeri Blangpidie ternyata telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim memandang bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sesungguhnya O.K. Arif Munandar sudah bukan merupakan anak yang dengannya tidak membutuhkan perwalian sebagaimana ketentuan hukum tersebut, namun demikian disisi lain sudah jamak berkembang dalam praktik

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia mengabulkan permohonan semacam ini yaitu wali bagi seorang yang sudah dewasa namun dikhususkan untuk syarat pendaftaran TNI AD;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati kata-kata wali yang dimaksud dalam syarat pendaftaran TNI AD bukti (P-7) poin 9 yang diajukan oleh Pemohon tidak lah sama dengan perwalian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan hak bagi O.K. Arif Munandar seorang warga negara Indonesia yang ingin mengabdikan hidupnya untuk masuk dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia dan hak tersebut merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan mempertimbangkan kewenangan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka dengan demikian terhadap permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya agar tidak menyalahi ketentuan hukum dan tidak pula menghambat kesempatan bagi O.K. Arif Munandar untuk mengejar cita- citanya;

Menimbang bahwa perubahan redaksi dalam amar yang akan Hakim tetapkan tidaklah melanggar esensi dari syarat pendaftaran TNI AD bukti (P-9) terutama poin 9 karena sama-sama diperuntukkan sebagai kelengkapan administrasi bagi O.K. Arif Munandar untuk mendaftar seleksi TNI AD di Banda Aceh;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya, maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **O.K. Arif Munandar** yang lahir di Meulaboh Tanggal 23 September 2005, berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab penuh dari Pemohon **Iskandar** oleh karena itu Pemohon **Iskandar** berhak dan bertanggungjawab secara hukum untuk menjadi wali dari **O.K. Arif Munandar** khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan administrasi dan mendampingi **O.K. Arif Munandar** dalam mengikuti Proses Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Banda Aceh;
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Sakirin, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Sakirin, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bpd